



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4) serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Ditambahkan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Majene yang dipimpin oleh camat.
5. Pemerintah Kecamatan adalah camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya disebut pemilihan antar waktu adalah pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Bakal calon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
22. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar dalam daftar pemilih sementara.
24. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa serta pemberkasan bakal calon kepala desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.
30. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.
31. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19 yang bertujuan membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain.

BAB II  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN MAJENE

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
  - b. satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 kabupaten Majene ; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai kelompok pemilihan di kabupaten pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majene, Bupati membentuk sub kepanitiaan kecamatan pada Panitia Pemilihan di Kabupaten Majene.
- (2) Susunan keanggotaan sub kepanitiaan kecamatan pada Panitia Pemilihan di kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya di tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas sub kepanitiaan kecamatan pada Panitia Pemilihan di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten Majene.

### BAB III

#### PANITIA PENGAWAS KEPALA DESA DI DESA

##### Pasal 4

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - d. meneruskan temuan dari laporan yang tidak bisa diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada akhir masa tugas.

### BAB IV

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

##### Pasal 5

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pemungutan suara di TPS Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (Tujuh) orang per TPS.
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas :
  - a. mempersiapkan TPS;
  - b. melaksanakan pemungutan suara;

- c. menyampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan;
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB V  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Jadwal dan Tahapan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Majene Tahun berkenaan tercantum dalam lampiran peraturan Bupati Majene;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Majene.

Bagian Kedua  
Tata Cara Seleksi Tambahan  
Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pembuatan materi ujian tertulis.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
- (5) Ujian tertulis dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pengawas.
- (6) Hasil ujian diumumkan secara terbuka dan disampaikan langsung secara tertulis kepada bakal calon kepala desa.

- (7) Bakal calon kepala desa yang menempati lima peringkat teratas yang mendapatkan nilai tertinggi ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (8) Hal-hal terkait dengan tata tertib pelaksanaan ujian diatur oleh panitia pemilihan.

### Bagian Ketiga Kampanye

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan kampanye dimasa pandemi *COVID 19* dilakukan dengan ketentuan meliputi :
  - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

### Bagian Keempat Pemungutan Suara

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan suara di masa pandemic *COVID-19* dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme meliputi :



- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

## BAB VI PEMBIAYAAN PILKADES

### Pasal 10

- (1) Biaya Pilkades bersumber dari :
  - a. APBD; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipergunakan antara lain :
  - a. Pengadaan surat suara;
  - b. Pengadaan kota suara;
  - c. Pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. Honorarium;
  - e. Biaya pelantikan; dan
  - f. Kebutuhan Pilkades serentak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Biaya Pilkades dapat dibebankan pada APBDesa sesuai kewenangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19721115 201101 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL/WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>				
	1. Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan	6 Bulan Sebelum Berakhir (Sesuai TMT Pelantikan)		1	Dilaksanakan oleh BPD
	2. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati	Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan		30	Dilaksanakan oleh Kepala Desa
	3. Sosialisasi Pilkades (Pemberitahuan Jadwal Pilkades)	28/5/2023	8/6/2023	12	Dilaksanakan Pemkab
	4. Pembentukan : a. Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) b. Panitia Pengawas Pilkades (Panwas)	9/6/2023	17/6/2023	9	Dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa
	5. Pengajuan Rencana Biaya Pilkades dari PPKD ke Kepala Desa	18/6/2023	27/6/2023	10	Dilaksanakan oleh PPKD
	6. Pembekalan PPKD dan Panwas	28/6/2023	16/7/2023	19	Dilaksanakan oleh Pemkab

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL/WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>				
	1. PENETAPAN PEMILIH				
	a. Pemuktahiran data validasi daftar pemilih Pemilu/Pemilukada terakhir;	17/7/2023	24/7/2023	8	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih Sementara;	25/7/2023	31/7/2023	7	Dilaksanakan oleh PPKD
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);	1/8/2023	3/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	d. Perbaikan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan;	4/8/2023	6/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	e. Pengumuman daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan;	7/8/2023	9/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	f. Perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap (daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan);	10/8/2023	12/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).	13/8/2023	15/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL/WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>2. PENCALONAN</b>				
	a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa; b. Tambahan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa	16/8/2023	5/9/2023	21	Dilaksanakan oleh PPKD
	c. Penyaringan bakal calon : 1. Tahap Pertama Penelitian dan klarifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi calon Kepala Desa;  2. Tahap Kedua Ujian Tertulis dan Wawancara	6/9/2023	17/9/2023	12	Tahap Pertama (Dilaksanakan oleh PPKD), Tahap Kedua (Dilaksanakan Tim Seleksi Gabungan)
	d. Pengumuman hasil penyaringan bakal calon;	18/9/2023	20/9/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD dan Tim Penyaringan Kabupaten
	e. Klarifikasi (Tindak Lanjut Masukan Masyarakat) pengumuman hasil penyaringan;	21/9/2023	24/9/2023	4	Dilaksanakan oleh PPKD
	f. Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;	25/9/2023	25/9/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD
	g. Penetapan nomor urut calon Kepala Desa dan pengumuman calon Kepala Desa.	26/10/2023	26/9/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL/WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>3. PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KELENGKAPAN PEMILIHAN SUARA</b>				
	a. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara, Kotak Suara dan kelengkapan lainnya.	27/9/2023	H-3 (9/10/2023)	13	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Pendistribusian surat panggilan pemilih	H-3 (9/10/2023)	H-1 (11/10/202)	3	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
	<b>4. KAMPANYE DAN MASA TENANG</b>				
	a. Rapat persiapan pelaksanaan kampanye (Calon Kepala desa, PPKD dan Panwas);	3/10/2023	5/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Pelaksanaan Kampanye	6/10/2023	8/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	c. Masa Tenang	9/10/2023	11/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD dan Calon Kepala Desa
	<b>5. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA (Hari "H")</b>				
	a. Pemungutan suara di TPS;	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
	b. Perhitungan Suara di TPS;	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
	c. Pengumuman hasil pemungutan suara di TPS	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
	d. Sanggahan Calon/Masyarakat terhadap hasil Tahapan Pemungutan Suara	13/10/2023	15/10/2023	3	Dilaksanakan oleh Panwas

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL/WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>6. PENETAPAN</b>				
	a. Laporan PPKD kepada BPD tentang hasil pemungutan/pemilihan suara (calon terpilih);	16/10/2023	22/10/2023	7	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Laporan BPD kepada Bupati tentang hasil pemungutan/pemilihan suara (calon terpilih);	23/10/2023	29/10/2023	7	Dilaksanakan oleh BPD
	c. Pengesahan calon terpilih oleh Bupati	Paling Lambat 30 Hari setelah diterimanya Laporan dari BPD	30	Dilaksanakan oleh Pemkab	
	<b>7. PELANTIKAN</b>				
	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Perencanaan : TMT 29 November 2023		Dilaksanakan oleh Pemkab	
<b>III.</b>	<b>EVALUASI</b>				
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan PILKADES serta peresmian pembubaran PPKD				

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI



NO	URAIAN KEGIATAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		Mulai	Selesai	Hari	
1	2	3	4	5	6
I.	PERSIAPAN				
	1. Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan	6 Bulan Sebelum Berakhir (Sesuai TMT Pelantikan)		1	Dilaksanakan oleh BPD
	2. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati	Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan		30	Dilaksanakan oleh Kepala Desa
	3. Sosialisasi Pilkades (Pemberitahuan Jadwal Pilkades)	28/5/2023	8/6/2023	12	Dilaksanakan Pemkab
	4. Pembentukan : a. Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) b. Panitia Pengawas Pilkades (Panwas)	9/6/2023	17/6/2023	9	Dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa

	5. Pengajuan Rencana Biaya Pilkades dari PPKD ke Kepala Desa	18/6/2023	27/6/2023	10	Dilaksanakan oleh PPKD
	6. Pembekalan PPKD dan Panwas	28/6/2023	16/7/2023	19	Dilaksanakan oleh Pemkab
II.	PELAKSANAAN				
	1. PENETAPAN PEMILIH				
	a. Pemuktahiran data validasi daftar pemilih Pemilu/Pemilukada terakhir;	17/7/2023	24/7/2023	8	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih Sementara;	25/7/2023	31/7/2023	7	Dilaksanakan oleh PPKD
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);	1/8/2023	3/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	d. Perbaikan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan;	4/8/2023	6/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	e. Pengumuman daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan;	7/8/2023	9/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
	f. Perbaikan dan penetapan daftar	10/8/2023	12/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD

	pemilih tetap (daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan);				
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).	13/8/2023	15/8/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
2. PENCALONAN					
	a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa; b. Tambahan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa	16/8/2023	5/9/2023	21	Dilaksanakan oleh PPKD
	c. Penyaringan bakal calon : 1) Tahap Pertama Penelitian dan klarifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi calon Kepala Desa; 2) Tahap Kedua	6/9/2023	17/9/2023	12	Tahap Pertama (Dilaksanakan oleh PPKD), Tahap Kedua (Dilaksanakan Tim Seleksi Gabungan)

	Ujian Tertulis dan Wawancara				
	d. Pengumuman hasil penyaringan bakal calon;	18/9/2023	20/9/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD dan Tim Penyaringan Kabupaten
	e. Klarifikasi (Tindak Lanjut Masukan Masyarakat) pengumuman hasil penyaringan;	21/9/2023	24/9/2023	4	Dilaksanakan oleh PPKD
	f. Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;	25/9/2023	25/9/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD
	g. Penetapan nomor urut calon Kepala Desa dan pengumuman calon Kepala Desa.	26/10/2023	26/9/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD
<b>3. PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KELENGKAPAN PEMILIHAN SUARA</b>					
	c. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara, Kotak Suara dan	27/9/2023	H-3 (9/10/2023)	13	Dilaksanakan oleh PPKD

kelengkapan lainnya.				
d. Pendistribusian surat panggilan pemilih	H-3 (9/10/2023)	H-1 (11/10/202)	3	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
<b>4. KAMPANYE DAN MASA TENANG</b>				
a. Rapat persiapan pelaksanaan kampanye (Calon Kepala desa, PPKD dan Panwas);	3/10/2023	5/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
b. Pelaksanaan Kampanye	6/10/2023	8/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD
c. Masa Tenang	9/10/2023	11/10/2023	3	Dilaksanakan oleh PPKD dan Calon Kepala Desa
<b>5. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA (Hari "H")</b>				
a. Pemungutan suara di TPS;	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
b. Perhitungan Suara di TPS;	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
c. Pengumuman hasil pemungutan suara di TPS	12/10/2023	12/10/2023	1	Dilaksanakan oleh PPKD/ KPPS
d. Sanggahan Calon/Masyarakat terhadap hasil	13/10/2023	15/10/2023	3	Dilaksanakan oleh Panwas

	Tahapan Pemungutan Suara				
	6. PENETAPAN				
	a. Laporan PPKD kepada BPD tentang hasil pemungutan/pemilihan suara (calon terpilih);	16/10/2023	22/10/2023	7	Dilaksanakan oleh PPKD
	b. Laporan BPD kepada Bupati tentang hasil pemungutan/pemilihan suara (calon terpilih);	23/10/2023	29/10/2023	7	Dilaksanakan oleh BPD
	c. Pengesahan calon terpilih oleh Bupati	Paling Lambat 30 Hari setelah diterimanya Laporan dari BPD		30	Dilaksanakan oleh Pemkab
	7. PELANTIKAN				
	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Perencanaan : TMT 29 November 2023		Dilaksanakan oleh Pemkab	
III.	EVALUASI				
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan PILKADES serta peresmian pembubaran PPKD				

